

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2024



**KAPANEWON SEWON
TAHUN 2025**

LAPORAN KINERJA KAPANEWON SEWON TAHUN 2024



KAPANEWON SEWON TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 6 Maret 2025
PANEWU SEWON



HARTINI, S.IP. MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196806101992032013

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sewon telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sewon. diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sewon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sewon memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Umum Kewilayah di Kapanewon, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon dengan pencapaian dari target 91 dan realisasinya 93.19 atau 102,4 %, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** (102,4).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sewon yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Pembentukan OPD.....	14
C. Susunan Organisasi.....	15
D. Keragaman SDM.....	16
E. Isu Strategis.....	18
F. Cascading Kinerja	20
G. Peta Proses Bisnis	20
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	26
Bab II Perencanaan Kinerja.....	27
A. Rencana Strategis.....	27
1. Visi dan Misi.....	27
2. Tujuan dan Sasaran.....	28
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	29
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	31
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	32
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	34
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	35
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	36
C. Akuntabilitas Anggaran	44
D. Efisiensi Sumber Daya.....	46

E. Pelaksanaan Pembanguna Zona Integritas Kapanewon Sewon	47
F. Kebijakan Pengarusutamaan Gender	50
Bab IV Penutup	52

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	29
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	30
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	31
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	32
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	32
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	35
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	35
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	36
Tabel III.4	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	45
Tabel III.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	46
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	46

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Wilayah.....	11
Gambar I.2 Bagan Organisasi.....	16
Gambar I.3 Keragaman SDM.....	18
Gambar III.4 Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kapanewon Sewon....	47
Gambar III.6 Program Pengarusutamaan Gender	50

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sewon merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul, dengan luas 27,16 km² dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kotamadya Yogyakarta. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sewon adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sewon masih menjadi sebagian daerah lahan pertanian di Kabupaten Bantul dan menjadi pusat kegiatan perekonomian (kerajinan batik, meubel, olahan pangan dan hasil dari UMKM), Pendidikan dan pariwisata. Peta Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar I. 1

Peta Wilayah Kapanewon Sewon



SUMBER : KAPANEWON SEWON 2022

1. Geografis

Kapanewon Sewon berada di sebelah utara wilayah Kabupaten Bantul dengan koordinat bujur 33,81 °S dan lintang 58,21 °E. Wilayah Kapanewon Sewon mempunyai luas wilayah sebesar 27,16 km². Secara geografis wilayah Kapanewon Sewon dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Kemantren Mantrijeron dan Mergansan Kota Yogyakarta
- Sebelah timur : Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pleret
- Sebelah selatan : Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis
- Sebelah barat : Kapanewon Bantul dan Kapanewon Kasihan

Dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I. 1

Luas Wilayah Kalurahan Dalam Kapanewon Sewon

No.	Kalurahan	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Panggunharjo	6,98	25,70	1,38	14	118
2.	Bangunharjo	7,78	28,65	1,53	17	127
3.	Timbulharjo	6,79	25,00	1,34	16	122
4.	Pendowoharjo	5,61	20,66	1,11	16	94
Jumlah		27,16	100,00	5,36	63	461

SUMBER : KAPANEWON SEWON 2024

1. Topografis

Wilayah Kapanewon Sewon berada di dataran rendah, dengan ibukota Kapanewonnya berada di Jalan Parangtritis Km. 6.5 berada pada ketinggian 50 mdpl dan daerah dataran rendah. Jarak Ibukota Kapanewon Sewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6,2 km. Kapanewon Sewon yang berada di dataran rendah di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sewon adalah 36° C dan suhu terendah 23° C.

Tabel I. 2

Posisi lokasi Kalurahan berdasarkan maps

No.	Kalurahan	Posisi Kalurahan	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Panggunharjo	26,75 °S	21,1 °E
2.	Bangunharjo	23,48 °S	7,44 °E
3.	Timbulharjo	38,81 °S	16,88 °E
4.	Pendowoharjo	20,89 °S	48,81 °E

SUMBER : KAPANEWON SEWON 2024

2. Demografi

Data jumlah penduduk Kapanewon Sewon per semester II tahun 2024 berjumlah 102.256 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51.135 orang dan penduduk perempuan sebanyak 51.121 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Sewon adalah 3.764 jiwa/km².

Pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Panggungharjo, yaitu 28.898 jiwa, penduduk Kalurahan Bangunharjo berjumlah 26.782 dan penduduk Kalurahan Timbulharjo berjumlah 23.360 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Pendowoharjo berjumlah 23.216 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ke empat kalurahan di wilayah Kapanewon Sewon sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum.

Jumlah penduduk Kapanewon Sewon menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I. 3

Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kapanewon Sewon Semester II Tahun 2023

No.	Kalurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Panggungharjo	14.411	14.487	28.898
2.	Bangunharjo	13.349	13.433	26.782
3.	Timbulharjo	11.741	11.619	23.360
4.	Pendowoharjo	11.634	11.582	23.216
Jumlah		51.135	51.121	102.256

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

B. Pembentukan OPD

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :


1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
6. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon.
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon.
10. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

11. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon.
12. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan.
13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan.
15. Pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon.
16. Pelaksanaan kesekretariatan di Kapanewon.
17. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon.
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Struktur organisasi Kapanewon Sewon digambarkan sebagai berikut :

Gambar I. 2
Struktur Organisasi Kapanewon Sewon



Keterangan :

- : Garis komando
- - - - - : garis koordinasi

Sumber : Peraturan Bupati No.51 Tahun 2023 |

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;

- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan roda pemerintahan di wilayah Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada dibawah Panewu dan bertanggungjawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu dibidang adminitrasi dan pelayanan umum. Serta Panewu dibantu oleh 5 Jawatan sebgai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai dengan bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- 19 orang Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 2 oang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, 11 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang di perbantukan di Kalurahan Panggungharjo sebagai Carik.
- 5 orang sebagai Pegawai Harian Lepas
- 2 orang sebagai TKSK dan TKPK
- 15 orang sebagai petugas PKH
- 3 orang sebagai pendamping Kalurahan
- 4 orang sebagai petugas UPK

Tabel I.4.

Rincian Aparatur Sipil Negara Kapanewon Sewon

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				La	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S	D	SM		S2	S1	D	S		
	Jabatan Pimpinan Tinggi		1					1					1
	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator								1				1
	2. Pengawas							1	6			4	3
	3. Pelaksana								4		6	6	4
	Jabatan Fungsional									1			1
	Jumlah							2	11	1	6	10	10

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM di Kapanewon Sewon relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, D3 1 orang SLTA 5 orang dan SD sebanyak 1 Orang, Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Sewon yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Sewon, diantaranya :

1. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

2. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Sewon secara geografis merupakan daerah dataran rendah dan berada di selatan kota Yogyakarta yang dilalui sungai Winongo dan Code. Jika di wilayah Yogyakarta turun hujan disepanjang sungai Winongo dan Code sering terjadi banjir. Perkembangan pembangunan tumbuh sangat pesat terutama untuk perumahan yang harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari

kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Sewon.

4. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul belum memiliki perencanaan terpadu pengembangan wisata (wisata budaya, wisata alam, wisata religi, kesenian dan wisata kerajinan) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang untuk menyesejahterakan masyarakat seperti kawasan wisata khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Alih fungsi lahan pertanian. Menurut regulasi terkait Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan
akuntabel

Sasaran Kapanewon : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEISTIMEWA YOGYAKARTA
URUSAN KEBUDAYAAN
Indikator : Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Indikator : Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan
Keistimewaan yang Berkualitas

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Indikator : Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
Indikator : Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator : Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator : Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Sewon:

PEMETAAN PROSES BISNIS

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			
No	Proses (Program/Subkegiatan)	Jenis Proses/Sub Proses	Kode
1	Administrasi Umum dan Kepegawaian	Manajerial	SW.1
2	Perencanaan dan Pelaporan	Manajerial	SW.2
3	Pengelolaan Anggaran	Manajerial	SW.3
4	Pengelolaan Keuangan	Manajerial	SW.4
5	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Manajerial	SW.5
6	Pengelolaan data dan Informasi	Manajerial	SW.6
7	Sistem Pengendalian Internal	Manajerial	SW.7
8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Utama	SW. 8
	Gelar Budaya Jogja	Sub Proses	SW.8.1
9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Utama	SW.9
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Sub Proses	SW.9.1
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Utama	SW.10
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Proses	SW.10.1

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

No	Proses (Program/Subkegiatan)	Jenis Proses/Sub Proses	Kode
	Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kalurahan	Sub Proses	SW.10.2
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Proses	SW.10.3
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Sub Proses	SW.10.4
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Utama	SW.11
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Proses	SW.11.1
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub proses	SW.11.1
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Sub Proses	SW.11.2
12	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Utama	SW.12
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Proses	SW.12.1
13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Utama	SW.13
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sub Proses	SW.13.1
14	Pengelolaan Lingkungan Kantor	Pendukung	SW.14
15	Pelaksanaan Koodinasi Eksternal	Pendukung	SW.15

KAPANEWON

MANAJERIAL	UTAMA	PENDUKUNG
SW.1 Administrasi Umum dan Kepegawaian	SW.8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Ygyakarta Urusan Kebudayaan	SW. 14 Pengelolaan Lingkungan Kantor
SW.2 Perencanaan dan Pelaporan	SW.9 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	SW. 15 Pelaksanaan Koordinasi Eksternal
SW.3 Pengelolaan Anggaran	SW.10 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
SW.4 Pengelolaan Keuangan	SW.11 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	
SW. 5 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	SW.12 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
SW. 6 Pengelolaan data dan Informasi	SW.13. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
SW. 7 Sistem Pengendalian Internal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor: 061/522.F/EV.SAKIP/2024 tanggal 25 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kapanewon Sewon Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Panewu Sewon Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Pada tahun 2024 akan menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Sewon yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Sewon sebagai berikut :

MISI 1 :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas

Dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, tujuan Kapanewon Sewon adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Sewon yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Sewon adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sewon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2
Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sewon sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sewon dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sewon melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Sewon Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	TW	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	91	I	93.19
					II	93.19
					III	93.19
					IV	93.19

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 40.000.000
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.421.293.630
4	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 23.595.000
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 87.731.250
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 98.119.900
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 16.160.000
Jumlah		Rp. 3.786.899.780

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sewon Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :


Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	2024		
		Target	Realisasi	Realisasi %
1	IKM Kapanewon	91	93.19	102,41

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Sewon Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 102,41%. Terdapat perbedaan pengambilan jumlah responden antara bagian Organisasi dan Kapanewon sehingga menyebabkan perbedaan Target IKM di Renstra dan di PK Kapanewon Sewon.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sewon.

Uraian Analisis secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kecamatan	92,68	91	93,19	102,41	93	100,2


Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 91 realisasi sebesar 93,19 tercapai 102,41% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 92,68 atau tercapai sebesar 102,98 %.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 93 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 100,02% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Grafik. III. 1

Grafik Realisasi Capaian Dalam 5 Tahun Terakhir



Sumber data : Kapanewon Sewon tahun 2024

Dilihat dari grafik diatas realisasi capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 87 dapat mencapai target sebesar 90,99. Di tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 juga menunjukkan nilai hasil yang baik diatas target yang diencanakan dengan nilai kinerja sangat tinggi. Adapun indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menargetkan sebesar 91 terealisasi sebesar 93,19 atau 102,41 %.

Formulasi pengukuran indikator ini diperoleh berdasarkan olahan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2024 dengan cara melakukan pengumpulan data primer mengenai kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan kepada masyarakat. Caranya dengan menggunakan tools berupa pengisian quesioner yang diberikan kepada para responden, yaitu masyarakat yang menerima langsung salah satu pelayanan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Adapun hasil dari pengumpulan data kuesioner tersebut, diinput dalam aplikasi [https : //skm.bantulkab.go.id/](https://skm.bantulkab.go.id/), sehingga dapat diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 diambil dari hasil olahan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2024, yaitu memperoleh angka 93,19 dengan Mutu Pelayanan masuk pada kategori A (sangat baik)

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan

masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat,

cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Banyak masyarakat yang belum mengetahui terhadap syarat dan alur pelayanan, sehingga dapat menghambat pelayanan yang diberikan.
2. Adanya perubahan dalam bentuk pelayanan yang sekarang dimulai dengan aplikasi yang memakai HP Android, seperti pengurusan kependudukan.

3. Adanya keterlambatan informasi dan beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Sudah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas semua pamong kalurahan, supaya pamong kalurahan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkannya..

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Memberikan informasi kepada masyarakat bentuk-bentuk pelayanan yang ada di kapanewon dengan memberikan ruang papan pengumuman/ informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media sosial. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang murah dan mudah untuk tranformasi informasi kepada masyarakat.
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jalan sosialisasi yang teratur dan massal.
- c. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat, dengan disediakan aduan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100 % / 1 even tercapai sebesar 100 % / 1 even Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100 % tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100, tercapai target 91 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100 %, tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100 %, tercapai target 91 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum. Pada tahun 2024

mentargetkan sebesar 100 %, tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100 %, tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Sewon melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah dalam pengelolaan arsip dengan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Dengan aplikasi Google Spreadsheet supaya dalam penyimpanan arsip secara teratur dan tertib serta jika diperlukan dapat mempercepat penemuan kembali arsip yang diperlukan dengan cepat.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Sewon sebesar Rp.3.798.399.780,- yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.504.415.250,-, atau sebesar 92,26 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada Masyarakat.	890.316.707,-	23.44	881.743.523,-	99,03
Jumlah					
Belanja Pendukung		2.908.083.073,-	76.56	2.622.671.727,-	90,18
Total Belanja		3.798.399.780,-	100	3.504.415.250,-	92,26

Sumber : *esakip ropk*

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Sewon sebesar Rp.890.316.707,00 atau sebesar 23,44% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.908.083.073,00 atau sebesar 76,56% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Sewon terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.2.908.083.073,- teralisasi sebesar Rp.2.622.671.727,- atau 90,18 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Sewon akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 92,26% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.890.316.707,00 atau sebesar 23,44% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 881.743.523,- atau sebesar 99,03 %.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada Masyarakat	91	93,19	102,41	3.798.399.780,-	3.504.415.250,-	92,26

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 7,7 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada Masyarakat	890.316.707,-	881.743.523,-	8.573.184,-	99,03
Jumlah					
Belanja Pendukung		2.908.083.073,-	2.622.671.727,-	285.411.346,-	90,18
Total Belanja		3.798.399.780,-	3.504.415.250,-	293.904.530	92,26

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Adapun efisiensi belanja Tahun 2024 terdapat pada :

1. Efisiensi Belanja perjalanan dinas biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD karena meminimalisir konsultasi datang langsung dengan memaksimalkan konsultasi dengan ponsel.
2. Efisiensi Belanja modal Alat pendingin / AC,pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya efisiensi merupakan sisa dari belanja karena biaya yang dibayarkan sesuai dengan harga dari penyedia barang dan memilih harga yang paling murah.

E. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kapanewon Sewon

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Pemerintah Kapanewon Sewon telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas dalam berbagai aspek yang terkait infrastruktur Pelayanan prima.



Gambar 1 Penerapan SPBE di Sewon mendukung terciptanya Zona Integritas



Gambar 2 Pembangunan Wilayah Layak Anak mendukung terciptanya Pelayanan Prima dan Zona Integritas





Sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi pada Area Pelayanan di Sewon

Inovasi Pelayanan – Hotline WA Kapanewon Sewon




HOTLINE
Nomor WhatsApp



0819 3696 9690



REKAP LAYANAN



F. Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tingkat Kapanewon. Dalam upaya ini, Kapanewon Sewon mempunyai beberapa program dan kegiatan yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Tujuan Program Pengarusutamaan Gender di Kapanewon Sewon :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
2. Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kapanewon.
3. Mengurangi kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya dan layanan publik.
4. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender.
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan usaha mikro.



Gambar Contoh Data Pilah Gender di Kapanewon Sewon

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 93,19 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NOMOR	:	061/522.F/EV.SAKIP/2024
TANGGAL	:	25 Maret 2024

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- h. Surat Tugas Inspektur nomor: T/700.1.2/00522/PKPT/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada: Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Kapanewon Sewon; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat

3

Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kapanewon Sewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sedangkan rincian tugas, fungsi, dan tata kerja. Kapanewon Sewon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun

4

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Sewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

6

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi 1 Bupati yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima"

Kapanewon Sewon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 102,98%. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Capaian Realisasi Tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	IKM Kapanewon	90	92,68	102,98% (Sangat Tinggi)

* Sumber data: LKjIP Kap. Sewon Tahun 2023

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 102,98% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2022) sebesar 100,54%, maka kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,44%.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/062.F/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul berupa:

Tabel 2
Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Kapanewon Sewon Tahun 2022

NO.	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Panewu Sewon Kabupten Bantul agar pada Tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)	Akan menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional (<i>benchmark kinerja</i>) bila ada

* Sumber data: LKJIP Kap. Sewon Tahun 2023

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 81,60. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Evaluasi AKIP Kapanewon Sewon Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.28
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.24
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.09

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 2023
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81.60

* Sumber data: LKE AKIP Kap. Sewon Tahun 2023

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,28 atau 84,26% dari bobot sebesar 30;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,24 atau 80,79% dari bobot sebesar 30;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,09 atau 80,57% dari bobot sebesar 15;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 25.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,28 atau 84,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.28	84.26
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	7.69	85.45
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.19	81.25

* Sumber data: LKE AKIP Kap. Sewon Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas perencanaan kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia.
 - a) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
 - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

10

- b) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - c) Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
- a) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website;
 - b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas fungsi OPD, berorientasi hasil dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;

- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen serta perhitungan yang logis;
 - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
 - e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
 - f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
 - g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
 - h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- a) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;

- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 24,24 atau 80,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.24	80.79
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.59	84.29
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	11.25	75.00

* Sumber data: LKE AKIP Kap. Sewon Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas pengukuran kinerja menunjukkan:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.
 - a) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - (3) Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja.
 - b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJIP diinformasikan formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja.
 - c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 - b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;

- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi esakip, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana terlihat pada aplikasi Simral dan esakip;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,09 atau 80,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.09	80.57
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.65	88.33

15

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.65	81.11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.79	77.14

* Sumber data: LKE AKIP Kap. Sewon Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas pelaporan kinerja menunjukkan:

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja.
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
 - a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja) dan Laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun belum menginfokan

efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;

b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi komponen evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai 20,00 atau 80,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya	7.50	6.00	80.00

17

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
	yang memadai			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	9.50	76.00

* Sumber data: LKE AKIP Kap. Sewon Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
 - a) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit pelaksana teknis/bidang/bagian;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
 - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.
 - a) Dalam Laporan LKjIP menginformasikan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;

- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 1,06 yaitu dari 80,54 menjadi 81,60 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Panewu Sewon Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,60. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi “**Memuaskan**”.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut

19

akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR



Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par

NIP. 196407271993031003

Tembusan:

1. Panewu Sewon Kabupaten Bantul;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ

Alamat : Jalan Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta Kode Pos 55188

Telepon : (0274)379168 Fax (0274)445581

Email: kec.sewon@bantulkab.go.id. Website: <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

SURAT PERNYATAAN

No.B/000.8.6.3/00878

Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Nomor : 061/522.F/EV.SAKIP/2024, Tanggal 25 Maret 2024 dengan rekomendasi Panewu Sewon Kabupaten Bantul agar tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja. maka dengan ini saya :

Nama : Hartini, SIP,MM

NIP : 196806101992032013

Jabatan : Panewu Sewon

Menyatakan akan menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam laporan kinerja Tahun 2024.

Demikian surat pernyataan dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bantul, 28 Februari 2025

PANEWU SEWON



HARTINI, S.IP. MM

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196806101992032013

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 0,7 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada Masyarakat	890.316.707,-	881.743.523,-	8.573.184,-	99,3
	Jumlah				
	Belanja Pendukung	2.908.083.073,-	2.622.671.727,-	285.411.346,-	90,1
	Total Belanja	3.798.399.780,-	3.504.415.250,-	293.904.530	92,26

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Adapun efisiensi belanja Tahun 2024 terdapat pada :

1. Efisiensi Belanja perjalanan dinas biasa pada sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD karena meminimalisir konsultasi datang langsung dengan memaksimalkan konsultasi dengan ponsel
2. Efisiensi Belanja modal Alat pendingin / AC,pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya efisensi merupakan sisa dari belanja karena biaya yang dibayarkan sesuai dengan harga dari penyedia barang dan memilih harga yang paling murah